



**KEPALA DESA KARTIKAJAYA
KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA KARTIKAJAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DESA KARTIKAJAYA KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL**



KEPALA DESA KARTIKAJAYA
KECAMATAN PATEBON KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA KARTIKAJAYA
NOMOR : 9 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARTIKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARTIKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kartikajaya Tahun Anggaran 2026 telah dievaluasi oleh Camat Patebon sesuai Surat Keputusan Camat Patebon Nomor : 400.10.2/970/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBDes) se Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal Tahun 2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1251);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor);

27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;

37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 28);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal ;
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ;
45. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2018 Nomor 05);
46. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kartikajaya Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2023 Nomor 02);
47. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kartikajaya Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2024 Nomor 03);
48. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kartikajaya Tahun

Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2025 Nomor 07);

49. Peraturan Kepala Desa Kartikajaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Kartikajaya Tahun 2025 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARTIKAJAYA

Dan

KEPALA DESA KARTIKAJAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARTIKAJAYA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 94.700.000
b. Pendapatan Transfer	Rp. 891.461.080
Jumlah Pendapatan Desa	Rp. 986.161.080
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 432.922.006
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp. 331.474.400
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 75.547.500
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 70.745.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 30.063.155
Jumlah Belanja	<u>Rp. 940.752.061</u>
 Surplus/(Defisit)	 Rp. 45.409.019
Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 6.340.981

b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	51.750.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp.	45.409.019)
= = = = =		
= =		
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa.
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala local Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan, Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kartikajaya.

Ditetapkan di Kartikajaya

Pada tanggal 31 Desember 2025

KEPALA DESA KARTIKAJAYA



BUDI HARTONO

Diundangkan di Kartikajaya

Pada tanggal 31 Desember 2025

Sekretaris Desa



HENDAR TUSTANTO

LEMBARAN DESA KARTIKAJAYA TAHUN 2025 NOMOR 09

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KARTIKA JAYA
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	891.461.080,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	986.161.080,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	314.646.679,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	257.385.827,00	
5.3.	Belanja Modal	338.656.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.063.155,00	
	JUMLAH BELANJA	940.752.061,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	45.409.019,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.340.981,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.340.981,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.750.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	51.750.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(45.409.019,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kartikajaya, 31 Desember 2025
 Kepala Desa

 BUDI HARTONO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARTIKA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	891.461.080,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	986.161.080,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>432.922.006,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	376.617.006,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.780.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	42.780.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	207.235.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	207.235.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.703.589,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.703.589,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.049.567,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.049.567,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.292.050,00	ADD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	727.290,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.564.760,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.756.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.756.000,00	
1.1.93		Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	25.000.000,00	PAD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	25.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.500.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	17.000.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.805.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.900.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	3.710.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.710.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.395.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.395.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	11.200.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>331.474.400,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	19.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	19.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	63.429.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	8.700.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	26.448.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.448.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	17.906.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.906.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.875.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.875.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	247.715.400,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	11.150.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	11.150.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	2.989.000,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.989.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	33.576.400,00	PBH
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	33.576.400,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	100.000.000,00	PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	100.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.130.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.130.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	1.130.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.547.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	4.000.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.000.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	55.000.000,00	SWD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.691.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.691.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.691.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.856.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.451.500,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.451.500,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.405.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.405.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>70.745.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.445.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	3.445.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.445.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	67.300.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	67.300.000,00	DDS
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	67.300.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>30.063.155,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.263.155,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.263.155,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.263.155,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	10.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	940.752.061,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	45.409.019,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	6.340.981,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	51.750.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(45.409.019,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kartikajaya, 31 Desember 2025

Kepala Desa



BUDI HARTONO

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 9/DS-KRT/2025

Nomor : 9/BPD-KRT/2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARTIKAJAYA**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA KARTIKAJAYA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARTIKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI HARTONO : Kepala Desa Kartikajaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kartikajaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DJOKO BASUKI : Ketua BPD Desa Kartikajaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kartikajaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Penyempurnaan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, setelah dievaluasi Camat Patebon dengan nomor : 400.10.2/970/2025 tanggal 30 Desember 2025, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Bupati Kendal Cq. Camat Patebon Peraturan Desa Kartikajaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kartikajaya Tahun Anggaran 2026 setelah Peraturan Desa diundangkan.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA
BUDI HARTONO


PIHAK KEDUA
DJOKO BASUKI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN APB DESA TA 2026

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Desa Kartikajaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa TA 2026 dengan rincian sebagai berikut

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
5. Penyediaan Tunjangan BPD
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
8. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa
9. Penyediaan Jasa Pengabdian Perangkat Desa (yang telah purna)
10. Penyediaan Sarana (asset tetap) Perkantoran/Pemerintahan
11. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
12. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
13. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
14. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa)
15. Pengembangan Sistem Informasi Desa
16. Pengisian Perangkat Desa

b. Bidang Pembangunan

1. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal
2. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
3. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia,
4. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
5. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
6. Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Posbindu/PKD
7. Pemeliharaan pemakaman Milik Desa
8. Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
9. Pemeliharaan Jalan Desa
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa
11. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Pembinaan/Operasional Linmas
2. Peringatan HUT Desa, HUT Kemerdekaan RI
3. Pembinaan/Operasional Karang Taruna
4. Pembinaan /Operasional LPMD
5. Pembinaan/Operasional PKK

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pelatihan TTG Peternakan
2. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih

e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadan Darurat

1. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

f. Pembiayaan Desa

1. Penyertaan Modal BUMDesa untuk Penguatan Ketahanan Pangan

B. Menyepakati APBDesa TA 2026 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan APBDesa TA 2026 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

1. Penyertaan Modal BUMDesa sebesar Rp. 51.750.000,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARTIKAJAYA

1. Ketua / Anggota : DJOKO BASUKI (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SUHARTONO (.....)
3. Sekretaris / Anggota : ENDANG SURTI LESTARI (.....)
4. Anggota : LELONO SAMODRA (.....)
5. Anggota : EFENDY KURNIAWAN (.....)



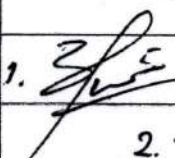
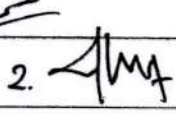
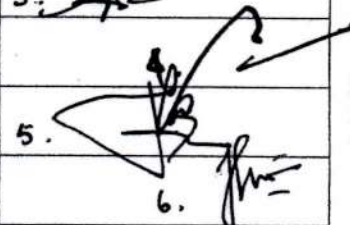
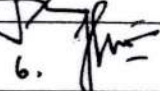
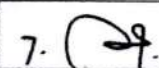
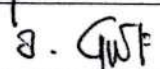
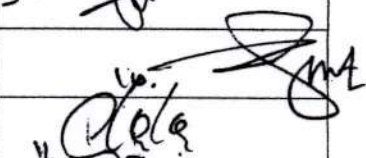
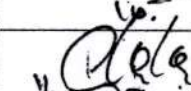
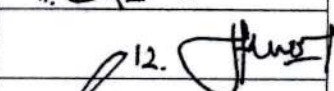
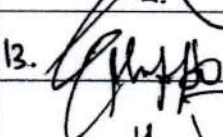
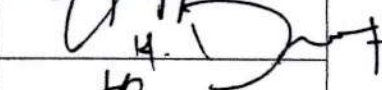
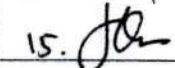
DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APBDesa TAHUN 2026

DESA : KARTIKAJAYA

KECAMATAN : PATEBON

TANGGAL : 16-12-2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Hendar Tustanto	Sekdes	1. 
2.	Arif Suprianto	Kaur Umum	2. 
3.	EKA BAYU P.	KADUS 2	3. 
4.	BUDI HARTONO	KADES	4. 
5.	DJOKO BASUKI	KET. BPD	5. 
6.	SUHARTONO	wakil Ketua BPD	6. 
7.	Salis Dyah R.	Kaur Ken.	7. 
8.	Fajrul Falah	Kadus 1	8. 
9.	Suyono	Kasi Kerra	9. 
10	Endang S L.	Sehr. BPD	10. 
11.	Sinta Ratna Prastiki	Kasi Pemerintahan	11. 
12.	LELONO SAMODRA	BPD	12. 
13	Ependy Kurniawan	"	13. 
14.	DIDIT B.S.	KET. LPMO	14. 
15.	ITA GUSMIATI	Ketua TP PKK	15. 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARTIKAJAYA KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

Jl. Purnawirawan No. 01 Kartikajaya Kode Pos 51351

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARTIKAJAYA KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.10.2/ 09 / 2025

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARTIKAJAYA
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARTIKAJAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- b. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- c. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 88);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.7/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1251);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);

29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 20);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 75 Tahun 2022 tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Kendal;
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Kendal;
37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;

40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa;
41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 12);
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 13);
43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 28);
44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 55 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 55);
45. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2018 Nomor 05);
46. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kartikajaya Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2023 Nomor 02);
47. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kartikajaya Tahun 2023-2030 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2024 Nomor 03);
48. Peraturan Desa Kartikajaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kartikajaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Kartikajaya Tahun 2025 Nomor 07);
49. Peraturan Kepala Desa Kartikajaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Kartikajaya Tahun 2025 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Kesepakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Kartikajaya

Pada Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

